

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN YANG DISEBABKAN PISAH RANJANG DAN KAMAR DALAM PERKAWINAN

(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 81/PDT.G/2012/PA-MEDAN)

OLEH

DWI PRANITA

NPM:118400044

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun di dalam perkawinan tidak selamanya tujuan perkawinan dapat terwujud sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perceraian yang dipicu oleh beberapa faktor penyebab. Salah satu faktor penyebabnya adalah pisah ranjang serta tiadanya komunikasi antara suami dan isteri dalam perkawinan. Pisah ranjang merupakan suatu keadaan dimana suami dan isteri masih dalam satu ikatan perkawinan yang sah namun ditiadakannya kewajiban untuk tinggal bersama. Akibat dari faktor tersebut maka timbullah perselisihan dan pertengkaran sehingga tiada lagi terwujud tujuan perkawinan tersebut.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian skripsi ini yaitu apa dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan pisah ranjang dan kamar dan apa putusan yang diterapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan data primer yaitu melalui penelitian di Pengadilan Agama Medan dan ditambah penelitian kepustakaan yang mendukung pembahasan pada objek penelitian.

Dasar pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan pisah ranjang dan kamar yaitu dengan melihat keadaan rumah tangga suami isteri tersebut yang tidak dapat dipertahankan lagi oleh beberapa sebab dan mendukung keyakinan Hakim apabila perkawinan tersebut diteruskan maka tidak terwujud lagi tujuan perkawinannya dengan mendengarkan keterangan saksi beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak dan juga melihat sikap Penggugat dan Tergugat selama proses persidangan begitu pula saat melaksanakan sidang mediasi yang berlangsung di Pengadilan Agama Medan melalui perantaraan Hakim Mediator yang hasilnya adalah gagal karena keduanya tidak mau berdamai jelas sudah bahwa keduanya tidak dapat dipersatukan kembali dan putusan yang telah diterapkan telah sesuai dengan perundang-undangan karena keadaan rumah tangga keduanya yang tidak harmonis dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain dan telah memenuhi syarat formil.

Kata Kunci: Perceraian, Pisah Ranjang, Kamar